

Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Summersuko dan Gucialit

2024

KPT NOMOR 887TAHUN 2024, 7 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 887 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- Abstrak :**
- bahwa untuk menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 001/Rekom -KE/LP/PL/Kab16.20/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 terkait Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Wijayanti, S.Sos.,M.AP dengan formulir laporan nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/16.20/II/2024;
 - bahwa untuk melaksanakan hasil verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang kepada pelapor sesuai dengan Berita Acara Nomor 55/PK.01- BA/3508/2024 dan klarifikasi terhadap terlapor sesuai dengan Berita Acara Nomor 56/PK.01- BA/3508/2024, 56.1/PK.01- BA/3508/2024 dan 56.2/PK.01-BA/3508/2024, perlu untuk memberhentikan sementara Ketua dan Anggota PPK Gucialit serta Ketua dan Anggota PPK Summersuko atas dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

337/HK.06.2- Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 887 Tahun 2024 diatur :
Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran halaman 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Maret 2024
- Lampiran 2 halaman.